

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**EFINA NATALIA TARIGAN**

**02011182025031**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : EFINA NATALIA TARIGAN**  
**NIM : 02011182025031**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Januari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**



**H. Abmatarrahman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196405301989031002**



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Efina Natalia Tarigan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025031  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 20 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Januari 2024  
Yang Menyatakan,



Efina Natalia Tarigan  
NIM. 02011182025031

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”*

*(Amsal 23 : 18)*

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.”*

*(Filipi 4 : 13)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- 2. Kakak dan Adik Saya Terkasih**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Teman-Teman Saya Tersayang**
- 5. Kampus Merah Sejuta Cerita**
- 6. BEM FH Unsri**
- 7. Almamater Kebanggaan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi permasalahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini ataupun bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, 29 Desember 2023

Penulis,



Efina Natalia Tarigan

NIM. 02011182025031

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi.
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif Skripsi.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh staf akademik dan staf lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Efendi Tarigan dan Ibu Hermina Ginting, yang selalu memberikan cinta kasihnya kepada penulis serta selalu mendoakan penulis dengan tulus. Terima kasih atas segala dukungan yang tidak henti-hentinya penulis terima sampai saat ini.
14. Kakak dan adik penulis terkasih, Kakak Eka dan Adik Edwin, terima kasih untuk segala kasih sayang dan doa yang telah diberikan serta segala dukungannya selama ini.

15. Seluruh keluarga besar, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama ini.
16. Teman-teman penulis tersayang, Ekarinta, Detasya, dan Olin.
17. Teman-teman penulis tersayang dalam grup “Foto Ceunah”, Amel, Lia, Nadia, Ony, dan Rara.
18. Teman-teman penulis tersayang dalam grup “S3 Penyalinan”, Aab, Cindy, Pedea, Tatak, dan Windy.
19. Teman-teman penulis tersayang dalam grup “Yang Sah-Sah Aja”, Eveline, Fadwa, Ira, Karina, Lewi, Maya, Naomi, Rifka, Rose, dan Santa.
20. TIM A1 PLKH 2023.
21. Teman-teman angkatan 2020 khususnya PK Perdata.
22. Teman-teman di Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unsri.
23. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang tetap bertahan di masa-masa sulit.

Indralaya, 29 Desember 2023

Penulis,



Efina Natalia Tarigan

NIM. 02011182025031



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pelindungan Hukum .....	9
2. Teori Tanggung Jawab .....	12
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	18
1. Konsep Kekuasaan Orang Tua .....	18
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25


<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan .....	26
2. Syarat Sah Perkawinan .....	28
3. Asas-Asas Umum Hukum Perkawinan.....	31
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	33
5. Akibat Hukum Perkawinan.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua .....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kekuasaan Orang Tua .....	43
2. Jenis-Jenis Kekuasaan Orang Tua .....	44
3. Hilangnya Kekuasaan Orang Tua .....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	47
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	47
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	49
3. Akibat Hukum Pertimbangan Hakim .....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt .....	53
B. Akibat Hukum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Yang Telah Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt.....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK


Skripsi yang berjudul : Pertimbangan hakim dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dilatarbelakangi oleh terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Kekuasaan orang tua adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya selama anaknya belum berusia 18 tahun, kawin, maupun kekuasaan tersebut dicabut. Kekuasaan orang tua dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu : kekuasaan orang tua terhadap diri anak, kekuasaan orang tua terhadap perbuatan hukum anak, dan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan untuk mengetahui akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang telah dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan dan Undang-Undang yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yaitu karena telah terpenuhinya alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang terdiri dari : orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak adalah orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut dan mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil dan kuasa asuh terhadap anaknya. Diharapkan pemerintah dapat lebih optimal lagi melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar kasus pencabutan kekuasaan orang tua tidak terulang lagi dan apabila kasus tersebut terjadi maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan khususnya pihak Tergugat.

**Kata Kunci :** Anak; Kekuasaan Orang Tua; Pencabutan


Pembimbing Utama,

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak dianggap sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi impian bagi orang tua untuk melanjutkan keturunan mereka. Anak adalah bagian penting dari keluarga inti bersama ibu dan ayah. Kehadiran anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, termasuk perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan dengan kasih sayang terlebih lagi anak memiliki keterbatasan fisik atau mental. Anak-anak yang merupakan generasi penerus, harus diperlakukan dengan baik agar mereka dapat memasuki fase kedewasaan mereka dengan keyakinan dan keterampilan yang baik.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Perkawinan tidak sekadar memiliki akibat terhadap suami dan istri secara fisik maupun emosional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keluarga masing-masing pasangan, termasuk hak dan kewajiban yang mengikat sebelum dan selama perkawinan. Dalam konteks perkawinan, juga terjadi kelahiran anak-anak

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

sebagai keturunan, yang diharapkan akan meneruskan kelangsungan hidup manusia secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menyatakan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sahnya perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan secara sempurna antara anak yang dilahirkan dengan orang tua yaitu ada hak pemeliharaan, hak waris, kekuasaan orang tua, pengampuan, perwalian dan hubungan keperdataan lainnya.

Hubungan hukum tersebut tentunya menyebabkan timbulnya akibat hukum, menurut hukum adat, yaitu :

1. Kewajiban Orang Tua untuk Mengurus Anak-anak
2. Peran Ayah sebagai Wali Pernikahan Anak Perempuannya.
3. Anak dengan orang tuanya dilarang melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Kewajiban yang harus dijalankan orang tua atas anak dinyatakan dalam Pasal 45 UU Perkawinan, bahwa :

“(1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

<sup>2</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2016), hlm.7.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 49.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 45 UU Perkawinan, kewajiban yang dimiliki orang tua akan tetap ada sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri, dan tidak dapat berakhir begitu saja.<sup>4</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak-anak, yang ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Untuk melakukan tindakan hukum anak berumur di bawah 18 tahun ataupun belum kawin berada dalam otoritas orang tua mereka, tindakan hukum ini baik di dalam begitu pula di luar pengadilan selama otoritas ini tidak dicabut. Kekuasaan orang tua itu sendiri merupakan kekuasaan alamiah yang dijalankan oleh orang tua mereka. Konsep ini juga menekankan adanya hubungan dua arah antara anak dan orang tua, yaitu anak diharapkan untuk menghormati dan menghargai orang tua mereka.

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 101-102.

Prinsip-prinsip kekuasaan orang tua dapat terdiri dari tiga, yaitu:

1. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan bersama dari kedua orang tua.
2. Kekuasaan ini berlaku selama perkawinan masih berlangsung.
3. Kekuasaan ini akan berlanjut selama kedua orang tua masih memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak secara wajar.<sup>5</sup>

Kekuasaan orang tua diatur oleh ketentuan UU Perkawinan, dan dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu: kekuasaan orang tua terhadap diri anak, terhadap perbuatan hukum anak, dan terhadap harta kekayaan anak.<sup>6</sup>

Kekuasaan orang tua akan berakhir apabila anak mencapai usia dewasa, menikah, atau jika pengadilan memutuskan untuk mencabut kekuasaannya. Pengadilan berwenang mencabut kekuasaan tersebut jika terdapat kelalaian kewajiban atau perilaku buruk yang signifikan dari orang tua. Sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan, pengajuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak harus dilakukan atas permintaan dari para pihak terkait, seperti orang tua lain (ayah atau ibu), anggota keluarga anak dalam garis keturunan ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat yang berwenang.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti membahas kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt, mengenai gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, antara Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat sebagai Penggugat dengan Angerag'o Zai Alias Zai

---

<sup>5</sup> Nur Zakiah, "Kekuasaan Orang Tua Menurut KUHP dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7 No. 1, 2021, Sulawesi Selatan : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap, hlm. 25-26.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 96.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Alias Bapak Bute Anak Dari Fagilala Zai sebagai Tergugat. Dilihat bahwa istri Tergugat yang bernama Yaniati Laila telah meninggal dunia pada tahun 2011 lalu yang mengakibatkan Tergugat menjadi orang tua tunggal sejak istrinya meninggal dunia. Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Kasiani Zai selaku anak pertama dan Kenangan Hati Zai selaku anak kedua. Kedua anak Tergugat masih dibawah umur, sehingga masih dalam kekuasaan Tergugat selaku ayah kandungnya.

Tergugat adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana anak dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2022 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 01/Pid.Sus/2022/PN KLT, Tergugat mendapat hukuman penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, anak-anak dari Tergugat, yaitu Kasiani Zai dan Kenangan Hati Zai, berisiko mengalami keterlantaran karena tidak ada yang dapat merawat, mendidik, dan menafkahi mereka. Hal ini menimbulkan kerugian materil dan immateril pada kedua anak Tergugat.

Terlebih lagi, Tergugat menunjukkan perilaku yang tidak pantas dan tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan pribadi mereka. Terlebih lagi, Tergugat, sebagai ayah kandung dari Kasiani Zai, secara sadar telah melakukan ancaman kekerasan dan melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya secara paksa, yang seharusnya bertindak sebagai figur yang mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya. Perilaku Tergugat ini menyebabkan trauma dan depresi yang mungkin berdampak negatif pada masa depan anak, dan dapat menjadi



penghambat emosional bagi mereka. Maka Penggugat yaitu Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan Pencabutan Tergugat dari kekuasaannya selaku ayah kandung dari Kasiani Zai dan Kenangan Hati Zai.

Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan terpenuhinya alasan pencabutan kekuasaan Tergugat pada anak-anaknya yakni Tergugat telah senyatanya melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali dengan melakukan tindak pidana anak yang mana yang menjadi korban adalah anak kandungnya sendiri, padahal sebagai orang tua, Tergugat seharusnya menjadi suri teladan dan memberikan pengajaran yang baik bagi kedua orang anaknya serta menjadi pelindung, bukan malah sebaliknya melakukan kejahatan terhadap anak-anaknya dan oleh karena saat ini Tergugat sedang menjalani sanksi pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Kuala Tungkal. Oleh karena itu, jelas bahwa pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat atas anak-anaknya yaitu Kasiani Zai dan Kenangan Hati Zai untuk mendidik, memelihara, dan membiayai kehidupan mereka tidak dapat dilaksanakan, sehingga gugatan Penggugat untuk memohon pencabutan kuasa asuh anak terhadap Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima secara penuh dengan verstek dikarenakan Tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta Tergugat dinyatakan dicabut kekuasaannya terhadap kedua anaknya. Meskipun demikian, pengadilan tidak memutuskan adanya hubungan darah antara Tergugat dan anak-anaknya, dan tetap mengakui kewajiban orang tua untuk membiayai

kehidupan anak-anaknya. Selain itu, perwalian ditetapkan, dan Tergugat dihukum untuk membiayai biaya perkara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar atas uraian latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt?
2. Bagaimana akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar atas rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan manfaat sebagai sumber pengetahuan dan bahan kajian akademik yang berguna bagi masyarakat dalam pengembangan pemahaman mereka terutama dalam konteks hukum yang berkorelasi dengan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dengan pemahaman lebih mendalam tentang peraturan dan prosedur yang terlibat dalam hal ini, diharapkan masyarakat akan lebih mampu menjalani peran dan tanggung jawab mereka secara adil dan sesuai dengan hukum dalam konteks perkawinan dan perlindungan terhadap anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan saran-saran praktis yang dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi bagi perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berkorelasi dengan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Saran-saran ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk mempertimbangkan perubahan atau peningkatan dalam

peraturan-peraturan yang mengatur masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia dan memberikan orientasi yang lebih optimal yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan menjaga keadilan dalam hubungan antara orang tua dan anak.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup merupakan bingkai yang menjadi batas dalam penelitian yang bertujuan memperjelas dan mempersempit pembahasan serta area dalam penelitian dengan menunjukkan faktor-faktor apa saja yang akan diteliti.<sup>8</sup> Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya menganalisis mengenai pertimbangan hakim serta akibat hukum dalam pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt.

### **F. Kerangka Teori**

Dasar yang memperkuat studi untuk menganalisis inti permasalahan adalah kerangka teori. Sehingga dapat memberikan penjelasan yang koheren mengenai obyek penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan teori sebagai berikut :

#### **1. Teori Pelindungan Hukum**

Prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki manfaat untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan yang seringkali

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011), hlm. 114

berbeda di antara berbagai kelompok masyarakat. Keberadaan hukum harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang seringkali muncul di dalam masyarakat, sehingga gesekan antara berbagai kepentingan dapat diminimalkan sebisa mungkin. Tak dapat dipungkiri, hukum bertujuan sebagai pemelihara kepentingan manusia. Beberapa tujuan hukum mencakup penciptaan keteraturan dalam masyarakat, menjaga tata tertib, dan menghasilkan keseimbangan yang sesuai.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum mencerminkan cara kerja sistem hukum dengan tujuan utama menghasilkan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Fungsi perlindungan hukum ini ditujukan untuk menjaga subjek hukum yang memiliki status dan kedudukan serta mengakui hak-hak asasi manusia. Prinsip ini berakar pada ketentuan hukum yang berasal dari berbagai wewenang atau kumpulan peraturan dan norma yang ada, yang secara efisien melindungi suatu entitas dari potensi ancaman yang mungkin timbul. Karena hukum mencakup segala aspek dalam kehidupan masyarakat, perlindungan hukum menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga subjek hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik melalui tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan penegakan (represif). Jenis perlindungan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 99.

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

ini dapat diterapkan baik melalui aturan hukum tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan hukum.

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang dapat mengakibatkan pemerintah mengambil keputusan dengan hati-hati. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui proses lembaga peradilan.

Perlindungan hukum yang ada harus memperhatikan serangkaian tahapan yang melibatkan penciptaan dasar perlindungan hukum dari berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang muncul dari masyarakat. Peraturan hukum ini tumbuh dari kesepakatan yang terjadi di antara anggota masyarakat yang bertujuan mengatur interaksi kebiasaan antara sesama anggota masyarakat dan juga antara individu-individu dengan pemerintah atau negara yang merupakan wakil masyarakat.<sup>11</sup>

Keterkaitan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini terletak pada pemahaman tentang bagaimana sistem hukum melindungi hak-hak individu, terutama dalam konteks pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Penelitian skripsi ini akan menjawab rumusan masalah yang meliputi pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt. Teori perlindungan hukum akan menjadi panduan tambahan selain dari sumber hukum primer dan diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam penulisan penelitian ini, terutama dalam

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

mengkaji aspek-aspek keadilan dan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum adalah suatu konsep yang memeriksa tanggung jawab subjek hukum atau individu yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau tindakan pidana, dengan tujuan untuk menanggung biaya atau kerugian yang timbul, serta menjalani hukuman sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>13</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>14</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab hukum, yang

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2019), hlm. 7.

<sup>13</sup> Hans Kelsen (a), *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

melibatkan pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Di sisi lain, istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>15</sup> Teori tanggung jawab lebih fokus pada makna tanggung jawab yang timbul dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab diartikan sebagai *liability*. Ini merupakan konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dan dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar hukum. Dalam konteks penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang telah dilengkapi dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang menciptakan pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip umum.<sup>16</sup>

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) : Pada prinsip ini, beban pembuktian ditempatkan pada penderitanya. Pihak yang mengalami kerugian baru berhak mendapatkan ganti rugi jika ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan faktor penentu dalam pertanggungjawaban, yang berarti bahwa jika tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak,

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen (b), *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nusa Media, 2006), hlm. 140.

<sup>16</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.



diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu."

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) : Pada prinsip ini, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Artinya, pihak yang bertanggung jawab akan dianggap bersalah secara otomatis tanpa memerlukan bukti kesalahan.<sup>17</sup>

Keterkaitan teori tanggung jawab dalam penelitian ini sangat penting untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt. Teori ini akan menjadi panduan yang sangat berharga, selain dari sumber hukum primer, dalam mengkaji bagaimana akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Konsep pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

---

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), hlm. 334-335.

Pertimbangan hakim haruslah memuat prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*) karena pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur kunci dalam sebuah putusan hukum. Jika pertimbangan hakim memiliki kekurangan seperti ketidaktepatan, kurang baik, atau kurang berhati-hati, terdapat risiko bahwa keputusan hakim tersebut dapat dibatalkan melalui proses pemeriksaan ulang oleh lembaga Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Pada saat mengadili suatu perkara, hakim harus melakukan proses pembuktian, di mana hasil dari proses ini akan menjadi dasar bagi pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan. Teori ini mengilustrasikan bahwa hakim memiliki kemampuan untuk memahami berbagai nilai hukum serta prinsip-prinsip keadilan hidup di masyarakat.<sup>19</sup> Pada hakikatnya hakim merujuk pada berbagai sumber hukum selama proses pengadilan, termasuk hukum adat, putusan desa, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, yurisprudensi, pandangan para ahli (doktrin), serta pemahaman ilmiah. Semua ini berfungsi sebagai pedoman yang membantu hakim dalam mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam setiap perkara yang dihadapinya.<sup>20</sup>

Hakim memainkan peran penting dalam proses hukum sipil, dan mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip hukum saat mengambil

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (cet V)*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>19</sup> Soleh. M, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013), hlm. 25.

<sup>20</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

keputusan. Berikut adalah beberapa jenis pertimbangan yang umumnya dipertimbangkan oleh hakim :<sup>21</sup>

- a. **Bukti Hukum:** Hakim perdata harus mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ini mencakup kesaksian, dokumen, catatan, dan bukti lainnya yang relevan untuk kasus tersebut. Hakim harus memastikan bahwa bukti-bukti ini sah, relevan, dan dapat dipercaya.
- b. **Hukum yang Berlaku:** Hakim harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Mereka harus mengidentifikasi dan menginterpretasikan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan preseden hukum.
- c. **Prinsip Keadilan:** Hakim perdata harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Prinsip-prinsip keadilan, seperti hak mendapat pendengaran yang adil dan hak untuk membela diri, sangat penting dalam pertimbangan hakim.
- d. **Kepentingan Anak-anak:** Dalam kasus yang melibatkan anak-anak, hakim harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Ini mencakup pertimbangan untuk hak asuh anak, kesejahteraan anak, dan keputusan yang akan memengaruhi anak.
- e. **Keadilan Substansial:** Hakim harus mempertimbangkan aspek substansial suatu kasus, yaitu aspek yang mendasarinya. Mereka harus memahami

---

<sup>21</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta : Prenadamedia, 2017), hlm. 87

konflik yang mendasari kasus dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum.

- f. Pendekatan Mediasi dan Solusi Alternatif Sengketa: Hakim juga dapat mempertimbangkan mediasi atau solusi alternatif sengketa sebagai cara untuk mencapai penyelesaian yang lebih efisien dan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.
- g. Kepatuhan Terhadap Prinsip Hukum: Hakim perdata harus memastikan bahwa keputusan mereka konsisten dengan prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip kontrak, prinsip kepatuhan, dan prinsip keadilan.
- h. Precedent Hukum: Terutama dalam sistem hukum berbasis preseden, hakim harus mempertimbangkan kasus-kasus sebelumnya dengan fakta serupa untuk memastikan konsistensi dalam hukum.
- i. Keputusan Hakim yang Adil dan Rasional: Hakim harus membuat keputusan yang didasarkan pada argumen dan bukti yang masuk akal, serta menerapkan hukum dengan cara yang objektif.
- j. Etika dan Integritas: Hakim perdata harus menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus bekerja secara independen dan menjaga kualitas pengambilan keputusan mereka.

Keterkaitan teori pertimbangan hakim dalam penelitian ini sangat penting untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam kasus pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt. Teori ini akan menjadi panduan yang sangat berharga, selain dari sumber hukum primer, dalam

mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan keadilan dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Dengan memanfaatkan teori pertimbangan hakim, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam konteks yang spesifik ini, dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum dan keadilan.

### **G. Kerangka Konseptual**

Dasar yang memperkuat studi untuk menganalisis inti permasalahan adalah kerangka konseptual. Sehingga dapat memberikan penjelasan yang koheren mengenai obyek penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan konsep sebagai berikut :

#### **1. Konsep Kekuasaan Orang Tua**

Pada prinsipnya, wewenang orang tua dikenal sebagai kekuasaan ayah dalam sistem hukum Romawi (*patria potestas*), di mana sang ayah memiliki kendali mutlak terhadap masa depan anaknya dan anak tunduk pada otoritas ayah tersebut. Namun, saat ini kekuasaan orang tua, termasuk ayah, dan otoritasnya justru berfokus pada kepentingan anak, yang melekatkan hak dan kewajiban pada anak itu sendiri.<sup>22</sup>

Pasal 47 sampai Pasal 49 UU Perkawinan mengatur prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya. Tepatnya Pasal 47 Ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan:

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 361.

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuasaan orang tua bukan hanya dimiliki ayah, tetapi juga berlaku untuk kedua orang tua. Ini mencerminkan prinsip kekuasaan bersama dalam perkawinan modern.
2. Kekuasaan orang tua berlaku hingga anak mencapai kedewasaan, yang biasanya adalah saat anak berumur di atas 18 tahun atau kawin.
3. Kekuasaan orang tua berlangsung selagi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. Apabila kewajiban itu gagal terpenuhi oleh orang tua terhadap anak, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan mereka sebagai orang tua terhadap anak-anaknya.

Kekuasaan orang tua itu sendiri berlaku selama masa perkawinan. Maka, kewenangan atas anak yang lahir di luar sahnyanya sebuah perkawinan tidak dimiliki oleh orang tua, karena Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tidak mengakui hal tersebut.<sup>24</sup>

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya tidak berdampak pada berakhirnya tanggung jawab mereka untuk memberikan dukungan finansial kepada anak tersebut. Walaupun orang tua telah kehilangan kekuasaan mereka,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 361-362.

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 50.

mereka tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan yang diberikan kepada anak tersebut.<sup>25</sup>

Kaitan konsep kekuasaan orang tua dengan penelitian ini yaitu dalam hal menganalisis dan mengkaji akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt. Konsep kekuasaan orang tua digunakan sebagai panduan tambahan selain dari sumber hukum primer dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan pendekatan ilmiah yang terstruktur. Metodologi adalah unsur esensial yang harus ada dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>26</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari metode penelitian hukum adalah untuk mendapatkan informasi yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan penemuan aturan hukum, terutama melalui eksplorasi dalam doktrin hukum, guna meningkatkan pemahaman yang menjadi komponen penyelesaian masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 363.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, ( Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35.

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif. Pendekatan analisis yang digunakan secara normatif bersandar pada referensi pustaka dan peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian permasalahan.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang diterapkan melibatkan telaah mendalam atas regulasi-regulasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan menjadi krusial karena fokusnya adalah menganalisis berbagai aturan hukum berkaitan dengan pokok persoalan yang muncul pada penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian, serta memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan hukum tersebut.<sup>29</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang diterapkan melibatkan penggabungan berbagai konsep praktis dan berbagai pandangan yang terdapat dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk suatu sudut

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.166.

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.



pandang khusus dan solusi yang diimplementasikan guna memberikan argumen hukum dalam mengatasi permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian.<sup>30</sup>

### **c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus yang diterapkan dalam dilaksanakan dengan mengkaji berbagai kasus yang berkaitan langsung dengan inti permasalahan yang menjadi pilihan pengadilan dan berdampak dalam jangka panjang. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk memahami berbagai norma atau berbagai prinsip hukum yang diterapkan dalam penerapan hukum melalui studi isu hukum yang konkret.<sup>31</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer didapatkan dengan mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

---

<sup>30</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendapat hukum dari berbagai sumber, seperti jurnal hukum, buku, artikel hukum, dan berbagai sumber lain yang relevan. Sumber-sumber ini dimanfaatkan untuk memberikan rincian yang menyokong penelitian ini.<sup>32</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber yang memberikan pedoman dan rincian pada bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam konteks ini, digunakan sumber-sumber seperti

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 42-43.

kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lainnya yang menyediakan interpretasi dan tafsiran pada berbagai aspek hukum.<sup>33</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi kepustakaan (*library research*) digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yang melibatkan penggabungan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Ini termasuk perundang-undangan, buku-buku, laporan penelitian, dan jurnal hukum, yang juga dikenal sebagai bahan hukum. Pendekatan ini melibatkan pengklasifikasian bahan hukum tersebut untuk memudahkan proses penulisan skripsi ini.<sup>34</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa penelitian normatif dengan menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengembangan teori yang dibangun dari data yang diperoleh melalui hasil penelitian. Data tersebut memberikan gambaran yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai norma yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mencari dan menetapkan pemahaman yang sesuai terhadap

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm.

argumen-argumen yang terkandung dalam undang-undang sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang.<sup>35</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini melibatkan berpikir pada penalaran yang berlaku khusus pada permasalahan yang ada dalam penelitian, dan kemudian di tarik kesimpulan secara umum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 97

<sup>36</sup> Soetjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya.
- Didiek Ahmad Supadie. 2015. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang : Unissula Press.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dwimas Andila. 2009. *Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum*. Jakarta : FHUI Adobe Reader.
- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mndar Madju.
- Hans Kelsen (a). 2007. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia.
- \_\_\_\_\_ (b). 2006. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung : Nusa Media.
- H. M Djamil Latif. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johani Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang : Yasmi.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (cet V)*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- M Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_ . 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 2. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung, Mandar Maju.
- R. Soepomo. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paraditah.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta : Rajawali Pres.

- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib. 2007. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Simanjutak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Orang dan Keluarga*, edisi revisi. Jakarta : grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Soleh. M. 2013. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Subekti. 2005. *Ringkasan Tentang hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta : PT. Intermedia.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Syarif Mappiasse. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Prenadamedia
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya : Prestasi Pustaka.

## B. Jurnal

- Abdul Wahid & M. Halilurrahman. 2019. “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No.1. Jawa Timur : STAI Hasan Jufri Bawean.
- A. Hasyim. 2015. “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *AHKAM*, Vol. 3 No. 1. Tulungagung : IAIN Tulungagung.
- Bing Waluyo. 2020. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma.
- Ega wulandari, Manfarisyah dan Jumadiah. 2021. “Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4 No. 2. Aceh : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. “Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1. Medan : Fakultas Hukum Unika Santo Thomas.
- Hariadi. 2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua Dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Private Law*, Vol. 1 Issue 2. Nusa Tenggara Barat : Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Ishak. 2017. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 3. Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Komang Wiantara. 2018. “Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4. Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kondios Mei Darlin Pasaribu. 2021. “Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)” , *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 2 No.1. Sumatera Utara : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen.
- Krisna Angela, Anasthasia Thania Wibisono Puteri dan Danu Kristian Ira Widodo. 2022. “Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua



Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk”, *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 6. Jawa Timur : Universitas Airlangga.

Muhammad Hafidz , Didik Suhariyanto , Gradios Nyoman Tio Rae. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2. Jakarta : Universitas Bung Karno.

Nur Zakiah. 2021. “Kekuasaan Orang Tua Menurut KUHP dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7 No. 1. Sulawesi Selatan : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap.

Rahadi Wasi Bintoro. 2016. “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Yuridika*, Vol. 31 No. 1. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

### **C. Karya Ilmiah**

Larasati Trisnayani. 2017. Skripsi : “Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Meiriska Ananda Eka Putri. 2023. Skripsi : “Peralihan Kedudukan dan Hak Orang Tua Sebagai Wali Dari Anak Yang Belum Cakap Dalam Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)”. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Seba Silawati. 2012. Tesis : “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih Dibawah Umur”. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

*Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

## **E. Internet**

Adi Kurniawan, Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, 6 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawinlt5e3beae140382> (Diakses pada 15 November 2023 Pukul 05.40 WIB).

Muhammad Al Asyhari, Tentang Pembebasan dan Pemecatan Kekuasaan Orang Tua, 30 Desember 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembebasan-dan-pemecatan-kekuasaan-orang-tua-lt5281ee1846a05> (Diakses pada 9 Desember 2023 Pukul 06.42 WIB)